

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) adalah suatu lembaga yang memiliki tugas dalam mengatur roda pemerintahan di daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Proses pengelolaan keuangan Daerah dimulai dari perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap dan dijabarkan melalui Peraturan Bupati Cilacap. Hal ini dikarenakan Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan menerapkan value for money yang benar. Value for money merupakan diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi adalah penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal. Efektivitas adalah penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik (Mardiasmo, 2002:105).

Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan berupa: pendidikan, keamanan, kesehatan dan penyediaan bahan kebutuhan

pokok masyarakat. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010). Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, yaitu dengan cara melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai (Abdul Halim, 2007) :

1. Efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
2. Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
3. Kontribusi sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
4. Kemandirian keuangan pemerintah daerah.
5. Pertumbuhan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Dengan adanya program Otonomi Daerah tentunya Pemerintah Daerah memerlukan system keuangan yang baik untuk mengolah APBD yang bersifat efisien dan akuntabel. Dengan mengadakan manajemen keuangan daerah adalah salah satu kunci dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan analisis rasio dalam menilai kinerja keuangan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap menjadi sumber informasi yang penting untuk membuat segala kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Dasar penyusunan APBD Tahun 2018 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pedoman penyusunan tersebut meliputi:

1. Sikronisasi kebijakan
2. Prinsip penyusunan APBD
3. Kebijakan penyusunan APBD
4. Teknis penyusunan APBD
5. Hal-hal khusus lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2018, dengan prioritas antara lain : penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan social dasar, meyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan social dasar, penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, penguatan ketahanan pangan dan energy yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energy secara berkelanjutan, penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan eban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta pemerdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin serta pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memerikan keberlanjutan sumberdaya alam dan resiko pengurangan resiko bencana.

Sejak diberlakukannya undang-undang No.22 Tahun 1999, tentang pelaksanaan otonomi daerah, maka terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah merupakan wewenang yang dimiliki daerah otonom dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat, berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Terkait dengan

pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah dengan persetujuan DPR – RI telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang Keuangan Negara :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Laporan Arus Kas 3. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Ketiga perangkat UU tadi menjadi dasar bagi institusi Negara mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan (*financial management*). Undang-Undang no. 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan, yang meliputi :

1. Laporan realisasi APBN/APBD
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas laporan keuangan
5. Dilampiri laporan keuangan Negara/daerah dan badan lainnya.
6. Disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Cilacap antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber PAD yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer, (3) kurangnya usaha dan kemampuan

penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada, (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana rasio keuangan untuk menilai kinerja pemerintah, jadi peneliti mengangkat judul “Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2019”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dilihat dari Rasio Efektivitas ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dilihat dari Rasio Keserasian?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dilihat dari Rasio Pertumbuhan?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dilihat dari Rasio Efektivitas
2. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
3. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dilihat dari Rasio Keserasian

4. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dilihat dari Rasio Pertumbuhan
5. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

D. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan permasalahan yang akan dibahas adalah Analisis Rasio untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat dari aspek Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap (BPPKAD) pada tahun 2015 sampai dengan 2019.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap dengan menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan Serta Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten cilacap ditinjau dari teori Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, serta Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dalam menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam menganalisis Kinerja Keuangan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini adalah media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dengan menerapkan teori Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dalam menganalisis kinerja Pengelolaan Keuangan dan Kemandirian Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam permasalahan penelitian yang sama.